

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NONOR 5 TAHUN 1999

TENTANG  
LANGKAH-LANGKAH PEMANTAPAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA  
DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk mengamankan Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Masalah Timor Timur, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah pemantapan dalam rangka pelaksanaan persetujuan tersebut dengan mengeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kehakiman;
5. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara.

Untuk:

PERTAMA:

Mengambil langkah-langkah pemantapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengenai Masalah Timor Timur tetap dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disepakati dalam persetujuan tersebut.

KEDUA:

Melaksanakan koordinasi untuk mencegah segala kegiatan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Masalah Timor Timur.

KETIGA:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE